

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup harus terus dijaga keutuhannya. Keserasian antara manusia dan lingkungan sekitar akan menimbulkan keseimbangan di antara keduanya. Manusia hidup dengan memanfaatkan alam dari lingkungan sekitar, dan lingkungan membutuhkan kepedulian manusia agar lingkungan tetap terjaga.

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut Moenadjat Danusaputro, Lingkungan diartikan sebagai: “semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa: “Hukum lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu membedakan hukum lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau “*environment oriented law*” dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan daripada lingkungan atau

⁶Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I : Umum, Bandung, Bina Cipta, 1985, h 67

“*use oriented law*”⁷. Hukum lingkungan modern merupakan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakannya serta kemerosotannya dan untuk menjamin kelestarian mutunya agar dapat secara langsung dan terus menerus dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Sedangkan hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁸

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dirumuskan bahwa: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Definisi menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut merupakan pengertian atau definisi iuridis, sehingga pengertian inilah yang harus digunakan ketika membicarakan mengenai pengertian lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pengertiannya secara sederhana, bahwa hukum lingkungan adalah ketentuan-ketentuan dan/atau norma-norma hukum yang mengatur mengenai pemanfaatan,

⁷*Ibid.*

⁸ *Ibid*, h 35-36

penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.

2.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa: “Istilah tanggung gugat ini berada dalam ruang lingkup hukum privat, dimana tanggung gugat itu merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi yang di akibatkan oleh adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya seseorang harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.⁹

Tanggung Gugat menurut Siti Sundari Rangkuti, yaitu Implikasi hampir sama tetapi berbeda antara tanggung jawab dan tanggung gugat. Cuman pemakaiannya saja yang berbeda tanggung jawab di pakai dalam hukum Pidana, sedangkan tanggung gugat di pakai dalam hukum perdata, yang penyelesaiannya lewat ganti rugi, yang di bebaskan oleh Penggugat ke Tergugat.¹⁰ Sementara itu J.H. Nieuwenhuis, menjelaskan bahwa: “tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena (1) perbuatan melawan

⁹<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> di akses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB

¹⁰Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, 2000. h 280

hukum; dan (2) wanpretasi”.¹¹ Selanjutnya Neuwenhius menguraikan bahwa tanggung gugat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni :¹²

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijheid*), di mana kesalahan merupakan unsur pokok dan mutlak harus dibuktikan agar seorang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami pihak lain. Hal lain yang menjadi pokok dari tanggung gugat jenis ini adalah, unsur kesalahan tergugat menjadi tanggung jawab penggugat untuk membuktikannya. Hal ini sebagaimana dianut di Indonesia seperti dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Di Belanda dikenal dengan “*schuldaansprakelijheid met omerking van bewijslast*”. Konsep ini masuk jenis pertama dari *verscherpke aansprakelijkheid* (tanggung gugat yang dipertajam). Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tanggung gugat, wajib membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam Pasal 1367 ayat (2) jo (5) KUH Perdata.

Pasal 1367 ayat (5) menyebutkan “tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat

¹¹J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan, Universitas Airlangga Surabaya, 1985, h 135

¹²Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, 2005. h 304-306

mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu”.

3. Tanggung gugat berdasarkan resiko (*risico aansprakelijkheid*). Konsep ini merupakan jenis kedua dari *verschepke aansprakelijkheid* (tanggung gugat yang dipertajam). Jenis ini tertuang di dalam Pasal 1367 ayat (3) dan Pasal 1369 KUHPerdara, yakni :

Pasal 1367 ayat (3), menentukan bahwa: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan dan bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

2.3. Pencemaran Lingkungan

Pengertian pencemaran lingkungan seringkali di campuradukkan dengan pengertian perusakan lingkungan, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi perbedaan itu tidak terlalu nampak karena biasanya setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan otomatis ia akan merusak lingkungan tersebut dan sebaliknya.

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang

dikotorinya.¹³ RTM. Sutamihardja merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.¹⁴

St. Munadjat Danusaputro menerjemahkan pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.¹⁵ Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pengertian tersebut kemudian disempurnakan oleh Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam yang merumuskan bahwa: “Pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

¹³Soedjono Dirdjosisworo, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung , Alumni, 1983, h 21.

¹⁴ RTM. Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, 1978 ,h 1

¹⁵St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V : Sektoral, Bina Cipta, Bandung, 1986, h 77.

lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹⁶ Selanjutnya pemahaman mengenai pengertian pencemaran lingkungan dapat dipahami melalui penggolongan pencemaran lingkungan yang dapat dibedakan atas :

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik.
- d. Katastrofis; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah¹⁷.

Dalam perkembangannya saat ini istilah pencemaran lingkungan melahirkan beberapa pengertian pencemaran secara spesifik misalnya, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

- a. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara (lingkungan).
- b. Pencemaran air adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

¹⁶ Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas bahan, zat atau energi yang berada pada tempat dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, Baku Mutu Lingkungan adalah ambang batas kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

¹⁷ Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h 99

- c. Pencemaran tanah adalah pencemaran disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

2.4. Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam bahasa Belanda istilah perbuatan melanggar hukum ini disebut dengan “*onrechmatige daad*”, sementara di dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tort*”, kata *tort* itu sendiri hanya berarti salah (*wrong*), akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu pengertian kata *tort* ini berkembang sedemikian rupa. Kini kata *tort* dapat diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi sebuah kontrak.

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

¹⁸ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h 3

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi* kontraktual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Sejak tahun 1919 di Belanda maupun di Indonesia telah mengartikan perbuatan melawan hukum secara luas yang mencakup perbuatan – perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk opeens anders recht*)

Perbuatan ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365

KUH Perdata, hak-hak yang dilanggar tersebut merupakan hak yang

¹⁹ *Ibid* dikutip dari W. Page Keeton , et. al., *Prosser and Keeton on Torts*. (St. Paul Minnesota,USA: West Publishing Co., 1984), p. 1-2.

diakui oleh hukum yang berupa hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Maksudnya yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan

Apabila terjadi tindakan melanggar kesusilaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik (*Zorgvuldigheid*)

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat sebagai hukum kebiasaan mereka.

Dalam putusan 31 Januari 1919 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) telah merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu bilamana suatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun keharusan yang diperhatikan dalam peragaulan ditengah-tengah masyarakat dengan orang lain ataupun benda, sedangkan barang siapa karena salahnya sehingga akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban membayar ganti rugi.²⁰

Keputusan *Hoge Raad* 1919 ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dituntut agar tidak dijatuhi hukuman semena-mena untuk membayar ganti rugi atau dengan kata lain untuk membatasi pertanggungjawaban atas tuntutan ganti rugi yang dianggap terlalu luas. Hal ini disebut dengan “*Schutznorm Theorie*” atau teori perlindungan.

2.5. Kerugian

Dari kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum di kenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu :

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi atau kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²¹

²⁰ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html>
diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit* h 134

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²² Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.²³

Dalam pasal 87 ayat 1 UUPPLH menyebutkan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Hal ini berhubungan dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” .

Dalam memenuhi kewajiban mengganti kerugian pihak yang mengalaminya, pelaku yang menimbulkan kerugian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni :

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, h 17.

²³ http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=92 , h 44 diakses pada tanggal 27 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa itu perbuatan melawan hukum, namun dapat diasumsikan bahwa melawan hukum itu dapat diartikan secara sempit, yakni setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang timbul karena undang-undang, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku. Dalam arti luas, pengertian melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri atau bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup orang lain atau benda.²⁴

2. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan adalah bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Disini syarat kesalahan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bertanggung gugat. Dengan kata lain, tanpa kesalahan seseorang tidak dapat bertanggung gugat. Menurut Rosa Agustina, unsur kesalahan pada suatu perbuatan tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum,²⁵ unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau

²⁴ Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum : Tanggungjawab (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum, Prandnya Paramita, Jakarta, 1982, h 57 - 58

²⁵ Rossa Agustina et. al, *Hukum Perikatan (Law Obligation)*, Seri Unsur Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012, h 10

kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan, yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Disini unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum perlu dipahami secara benar, karena dasar tanggung jawab dilandaskan pada beberapa unsur, yakni :

a. Unsur kesengajaan

Unsur ini dianggap ada dalam suatu perbuatan, jika perbuatan dilakukan dengan kesadaran. Artinya, pelaku menyadari akan perbuatannya, termasuk akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Jadi perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi kehendaknya, karena itu merupakan tujuan yang hendak dicapai.

b. Unsur kesalahan

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kelalaian, apabila memenuhi unsur-unsur:²⁶

- 1) Adanya suatu perbuatan atau tidak melakukan/mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan;
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
- 3) Kewajiban kehati-hatian itu tidak dilaksanakan;
- 4) Adanya kerugian bagi orang lain;

²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit* h 73

5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam beberapa doktrinn hukum, alasan pembeda antara lain keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodwer*), ketentuan undang-undang (*wetlijk voorschrift*), da perintah jabatan (*wetlijk bevel*).

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :

1. Ganti Rugi Nominal

Jika ada perbuatan melawan hukum yang mengandung unsure kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa memperhitungkan kerugian yang sebenarnya.

2. Ganti Rugi Konpensasi (*compensatory damages*)

Ganti rugi ini memberikan pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini disebut juga dengan ganti rugi aktual.

3. Ganti Rugi Penghukuman (*punitive damages*)

Merupakan salah satu bentuk ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, hal ini di maksudkan untuk memberikan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 90 UUPPLH mengenai hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) UUPPLH tersebut diatas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan. Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 mendefinisikan Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa Kerugian Lingkungan Hidup meliputi: a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup; c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau d. kerugian ekosistem.